

## ABSTRAKSI

### **Yayat Ruchiat: "Kontribusi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan PT. BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung"**

PT. BPRS Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung merupakan salah satu bank syari'ah yang menjadikan sistem msyarakah sebagai salah satu alternatif dari produk yang ditawarkannya kepada masyarakat. Sebagai suatu sistem, *musyarakah* dimasukkan ke dalam suatu produk pembiayaan, yaitu produk yang memberikan bantuan dana kepada pihak yang membutuhkan sejumlah dana untuk penambahan modal dalam pengembangan usaha (*unit defisit*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akad kontrak pembiayaan *musyarakah* yang terjadi di PT. BPRS Amanah Rabbaniah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh akad kontrak pembiayaan *musyarakah* terhadap pendapatan PT. BPRS Amanah Rabbaniah, serta untuk mengetahui pelaksanaan *musyarakah* dalam presfektif fiqh mu'amalah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, yaitu sistem pembiayaan *musyarakah* di PT. BPRS Amanah Rabbaniah. Sedang teknik pengumpulan datanya ditempuh dengan menerapkan observasi dan wawancara. Sementara proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Dengan metode tersebut, dapat digambarkan segala prosedur yang berlaku di PT. BPRS Amanah Rabbaniah dalam pembiayaan *musyarakah*. Setelah digambarkan, kemudian seluruh data yang ada tersebut dianalisis dengan menggunakan kaidah fiqh muamalah; apakah ada kesesuaian antara sistem pembiayaan *musyarakah* yang dilaksanakan dalam perbankan Islam dengan sistem *musyarakah* yang dipahami oleh para ulama fiqh yang tersirat dalam berbagai kitab fiqh muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh suatu kesimpulan bahwa dalam aplikasi sistem *musyarakah* sebagai produk pembiayaan dalam perbankan Islam, PT. BPRS Amanah Rabbaniah menerapkan beberapa prosedur yang dimulai dari aplikasi pembiayaan, analisa pembiayaan, pengajuan proposal, pencairan dana, penggunaan dana pembiayaan, pembayaran dana pembiayaan sampai pada tahap pengawasan oleh pihak bank, yang semuanya itu merupakan bagian dari akad kontrak yang dilakukan antara pihak bank dengan nasabah dalam menjalin kerjasama untuk mendapatkan keuntungan/pendapatan. Dalam pelaksanaan prosedur yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tidak terdapat pertentangan antara kebijakan perbankan syari'ah dengan teori-teori yang selama ini telah digariskan oleh ulama fiqh mengenai sistem pembiayaan *musyarakah*. Dalam hal ini, pihak PT. BPRS Amanah Rababaniah mengadakan berbagai penambahan dan modifikasi dalam menerapkan prosedur yang ada yang tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at.